



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herwan Ismail Alias Herwan Bin Najamudin**
2. Tempat lahir : Kolaka
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Loji Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herwan Ismail Alias Herwan Bin Najamudin ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/01/I/2021/Resnarkoba dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa Herwan Ismail Alias Herwan Bin Najamudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rahman, SH, Dkk, Advokat dan atau Penasihat hukum pada Organisasi bantuan Hukum (OBH)

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerakan Advokat Indonesia (Geradin) Cabang kabupaten Muna, berkantor di Jalan Tenggiri Nomor 6 Raha Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2021 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan nomor 25/SK/PID/2021/PN Rah tertanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERWAN ISMAIL Alias HERWAN BIN NAJAMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I.**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERWAN ISMAIL Alias HERWAN BIN NAJAMUDIN** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) plastik klip / sachet diduga berisi narkotika jenis shabu berat bruto +- 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram (dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu seberat 0,1586 gram);
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua type A 50;
 - 1 (Satu) Unit alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca yang pada bagian bawahnya dililitkan isolasi warna hitam;
 - 3 (Tiga) Batang pirex kaca yang salah satu ujungnya runcing dan ujung lainnya terdapat karet warna merah.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dan memohon agar Terdakwa dilakukan Rehabilitasi dengan alasan Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa HERWAN ISMAIL Alias. HERWAN BIN NAJAMUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat didepan rumah terdakwa di Desa Loji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi RUSLI SAID bersama-sama dengan saksi MUH. NURYANO (Keduanya anggota POLRI) serta Tim Satresnarkoba Polres Buton Utara pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 19.30 WITA menerima informasi kalau terdakwa telah membeli Narkotika Jenis Shabu kepada saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZAHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mengambil langsung dirumah saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZAHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi RUSLI SAID bersama-sama dengan saksi MUH. NURYANO serta TIM Satresnarkoba Polres Buton Utara mengecek kebenaran tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya serta

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah



ditemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (Dua) sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat sekitar 0,37 Gram (Nol koma tiga tujuh) milik terdakwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZAHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZAHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan sendiri narkotika jenis shabu kepada terdakwa di rumah terdakwa di Desa Loji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membaginya dengan Sdr. LA DIRI karena uang yang terdakwa gunakan patungan kemudian terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sedikit dari hasil bagian terdakwa.

- Bahwa Ketika terdakwa sedang menghadapi pekerjaan banyak, kemudian terdakwa membeli lagi sebanyak 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu paket Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZAHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan cara terdakwa pergi mengambil sendiri diposko depan rumah saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZAHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bahkan terdakwa meminta kepada saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZAHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk dikurangi harganya menjadi Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dibayar seharga Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa kemudian saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZAHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi RUSLI SAID bersama-sama dengan saksi MUH. NURYANO serta TIM Satresnarkoba Polres Buton Utara.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. jenis shabu tersebut sedangkan tujuan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika golongan I, jenis shabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dengan cara narkotika golongan I jenis shabu tersebut ditaruh di pireks kaca lalu disambungkan dengan botol kemudian pireks kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api lalu pipet yang ada didalam botol dihisap sampai mengeluarkan asap lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut serta berulang kali seperti itu menggunakannya.

- Bahwa hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti tersebut adalah benar "Positif Metamfetamina", termasuk narkotika golongan I, hasil pengujian terlampir sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 100/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu seberat 0,1586 gram.

- Bahwa terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan narkoba dengan tes urine dan darah dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut "Positif Metamfetamina" pada sampel urine dan darah yang bersangkutan, sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 100/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim habis.

Perbuatan terdakwa HERWAN ISMAIL Alias HERWAN BIN NAJAMUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa HERWAN ISMAIL Alias. HERWAN BIN NAJAMUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat didepan rumah terdakwa di Desa Loji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman."** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi RUSLI SAID bersama-sama dengan saksi MUH. NURYANO (Keduanya anggota POLRI) serta Tim Satresnarkoba Polres Buton Utara pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 19.30 WITA menerima informasi kalau terdakwa telah membeli Narkotika Jenis Shabu kepada saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE



AZHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mengambil langsung dirumah saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi RUSLI SAID bersama-sama dengan saksi MUH. NURYANO serta TIM Satresnarkoba Polres Buton Utara berhasil mengecek kebenaran tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya dan ditemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (Dua) sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat sekitar 0,37 Gram (Nol koma tiga tujuh) milik terdakwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan sendiri narkotika jenis shabu kepada terdakwa dirumah terdakwa di Desa Loji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membaginya dengan Sdr. LA DIRI karena uang yang terdakwa gunakan patungan kemudian setelah terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sedikit dari hasil bagian terdakwa.

- Bahwa Ketika terdakwa sedang menghadapi pekerjaan banyak, kemudian terdakwa membeli lagi sebanyak 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu paket Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan cara terdakwa pergi mengambil sendiri diposko depan rumah saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bahkan terdakwa meminta kepada saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk dikurangi harganya menjadi Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dibayar seharga Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa kemudian saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa sampai akhirnya

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi RUSLI SAID bersama-sama dengan saksi MUH. NURYANO serta TIM Satresnarkoba Polres Buton Utara.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut sedangkan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dengan cara narkotika golongan I jenis shabu tersebut ditaruh di pireks kaca lalu disambungkan dengan botol kemudian pireks kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api lalu pipet yang ada didalam botol dihisap sampai mengeluarkan asap lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut serta berulang kali seperti itu menggunakannya.

- Bahwa hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti tersebut adalah benar "Positif Metamfetamina", termasuk narkotika golongan I, hasil pengujian terlampir sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 100/NNF/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu seberat 0,1586 gram.

- Bahwa terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan narkoba dengan tes urine dan darah dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut "Positif Metamfetamina" pada sampel urine dan darah yang bersangkutan, sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 100/NNF/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim habis.

Perbuatan terdakwa HERWAN ISMAIL Alias HERWAN BIN NAJAMUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa HERWAN ISMAIL Alias HERWAN BIN NAJAMUDIN pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat didepan rumah terdakwa di Desa Loji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah



- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu membeli dari saksi LA ODE AGUNG MUNARTA Alias. AGUNG BIN LA ODE AZAHRUL MUSLIM (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) tanpa ijin dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dengan cara narkotika golongan I jenis shabu tersebut ditaruh di pireks kaca lalu disambungkan dengan botol kemudian pireks kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api lalu pipet yang ada didalam botol dihisap sampai mengeluarkan asap lalu asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut serta berulang kali seperti itu menggunakannya.
- Bahwa hasil pengujian Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti tersebut adalah benar "Positif Metamfetamina", termasuk narkotika golongan I, hasil pengujian terlampir sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 100/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim shabu seberat 0,1586 gram.
- Bahwa terhadap diri terdakwa dilakukan pemeriksaan narkoba dengan tes urine dan darah dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut "Positif Metamfetamina" pada sampel urine dan darah yang bersangkutan, sebagaimana Surat Hasil Pengujian No. LAB : 100/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan dengan sisa contoh hasil uji labkrim habis.

Perbuatan terdakwa HERWAN ISMAIL Alias. HERWAN BIN NAJAMUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusli Said, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kepemilikan narkoba;
 - Bahwa Saksi tau Terdakwa memiliki narkoba karena Saksi yang melakukan pengakapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Loji sering terjadi transaksi jual beli narkoba sehingga kami bersama dengan tim melakukan pengintaian dilokasi yang tepatnya itu di depan rumah Terdakwa dan saat itu kami melihat ada transaksi sehingga Terdakwa kami amankan dan kami mendapatkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dan kemudian kami menginterogasinya dan hasil dari interogasi tersebut bahwa Terdakwa memberi shabu tersebut dari Saudara Agung;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan anggota tim satresnarkoba melakukan transaksi pemesanan narkoba tersebut dengan menggunakan jasa Terdakwa seolah-olah Terdakwa ini mau memesan kembali kepada Saudara Agung dan saat itu Saudara Agung menginformasikan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu masih ada di dirumah Saudara Agung dan meminta Terdakwa untuk mengambil di rumahnya dan saat itu kami melakukan pengintaian dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Agung;
- Bahwa dari penangkapan Saudara Agung kami menemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang saat itu sedang berada ditangan Saudara Agung saat itu;
- Bahwa kami melakukan penggeladahan didalam rumah Terdakwa terlebih dahulu kami menemukan 2 (dua) sachet shabu dengan masing-masing harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kami temukan ditangan Terdakwa saat itu merupakan peketan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kami saat itu Terdakwa sudah memakai shabu di pagi hari sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kecuali mungkin dokter ada izinnya untuk kepentingan medis;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target opsai namun informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pemakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan penangkapan atas diri Terdakwa saat itu atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ini berdasarkan informasi masyarakat bahwa sudah sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu sehingga kami melakukan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan kami langsung melakukan pengintaian terhadap Terdakwa. Sedangkan Saudara Agung ini merupakan hasil pengembangan dari interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Terdakwa ini membeli shabu dari Saudara Agung sehingga kami langsung melakukan pemesanan shabu dengan menggunakan jasa Terdakwa;
- Bahwa Saudara Agung saat itu digeledah oleh anggota polri dan ditemukan barang bukti berupa sachet palstik yang berisi shabu itu ditangan kanan sedangkan uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan didalam kantong celana;
- Bahwa terdakwa saat itu mengatakan bahwa narkotika tersebut hanya untuk pakai saja;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saudara Agung adalah 2 (dua) sachet yang menjadi barang bukti dipersidangan ini, sedangkan shabu yang dipakai oleh Terdakwa saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya adalah shabu yang dibeli dari saudara Reza alias Eca;
- Bahwa kami menemukan bong atau alat hisap shabu itu didalam kamar Terdakwa dan didalam kamar Terdakwa juga ditemukan plastik atau sachet bekas namun tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saudara Agung lalu kami melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kami memasukan Terdakwa kedalam mobil dan kami melakukan interogasi. Dari hasil pengembangan bahwa Terdakwa beli shabu dari Saudara Agung sehingga saat itu kami melakukan pemesanan shabu dengan melalui Terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kami temukan didalam kantung celana yang dipakai oleh Saudara Agung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muh. Nuryano dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kepemilikan narkoba;
- Bahwa Saksi tau terdakwa memiliki narkoba karena Saksi yang melakukan pengakapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat di Desa Loji sering terjadi transaksi jual beli narkoba sehingga Saksi bersama dengan tim melakukan pengintaian dilokasi yang tepatnya itu didepan rumah Terdakwa dan saat itu kami melihat ada transaksi sehingga Terdakwa kami amankan dan kami mendapatkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dan kemudian kami menginterogasinya dan hasil dari interogasi tersebut bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Saudara Agung;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan anggota tim satresnarkoba melakukan transaksi pemesanan narkoba tersebut dengan menggunakan jasa Terdakwa seolah-olah Terdakwa ini mau memesan kembali kepada Saudara Agung dan saat itu Saudara Agung menginformasikan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu masih ada di dirumah Saudara Agung dan meminta Terdakwa untuk mengabil dirumahnya dan saat itu kami melakukan pengintaian dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Agung;
- Bahwa dari penangkapan Saudara Agung kami menemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang saat itu sedang berada ditangan Saudara Agung saat itu;
- Bahwa kami melakukan penggeladahan didalam rumah Terdakwa terlebih dahulu kami menemukan 2 (dua) sachet shabu yang dengan masing-masing seharga Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kami temukan ditangan Terdakwa saat itu merupakan paketan seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saat itu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa dipagi hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya itu sudah memakai shabu;
- Bahwa barang bukti narkoba diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kecuali mungkin dokter ada izinnnya untuk kepentingan medis;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi namun informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah pemakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa sudah sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, sehingga kami melakukan penyelidikan dan kami langsung melakukan pengintaian terhadap

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, sedangkan Saudara Agung ini merupakan hasil pengembangan dari interogasi yang kami lakukan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Terdakwa ini membeli shabu dari Saudara Agung sehingga kami langsung melakukan pemesanan shabu dengan menggunakan jasanya Terdakwa;
- Bahwa Saudara Agung saat itu digeledah oleh anggota polri dan ditemukan barang bukti berupa sachet palstik yang berisi shabu itu ditangan kanan sedangkan uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan didalam kantong celana;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan memiliki narkotika hanya untuk pakai saja;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saudara Agung adalah 2 (dua) sachet yang menjadi barang bukti dipersidangan ini sedangkan shabu yang dipakai oleh Terdakwa saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya itu adalah shabu yang dibeli dari Saudara Reza alias Eca;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti lagi berapa beratnya barang bukti saat itu;
- Bahwa Saksi tahu Saudara Agung pengedar setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saudara Agung, lalu kami melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu kami melakukan penagkapan terhadap Terdakwa lalu kami memasukan Terdakwa kedalam mobil dan kami melakukan interogasi dan dari hasil pengembangan bahwa Terdakwa menyatakan kalau shabu tersebut dibelinya dari Saudara Agung sehingga saat itu kami melakukan pemesanan shabu dengan melalui jasa terdakwa Herwan;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kami temukan didalam kantong celana yang dipakai oleh Saudara Agung saat itu;

3. La Ode Agung Munarta Alias Agung Bin La Ode Azarul Muslim dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangn di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena masalah kepemilikan narkotika;
- Bahwa Saksi juga ditangkap saat itu karena kepemilikan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama Terdakwa beli paket yang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kedua Terdakwa membelinya kembali kepada Saksi paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi tidak lagi menjualnya kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak tau kalau Terdakwa ini ditangkap dan saat itupula Saksi ditelpon Terdakwa untuk membeli kembali paket shabu dan saat itu Saksi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian juga beserta sejumlah uang sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang hendak dikasih ke Terdakwa paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi berikan kepada Terdakwa seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki shabu untuk dipakai saja dan sebagiannya dijual;
- Bahwa Saksi memakai shabu dari tahun 2018;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu dari teman yang bernama Ibeng dan dibeli via telepon saja. Saksi belum pernah ketemu dengan orang yang bernama Ibeng ini;
- Bahwa Saksi membeli dari Ibeng seberat setengah gram dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjualnya kepada Terdakwa tidak sampai 1/2 gram, kurang lebih hanya 1/4 gram saja;
- Bahwa dari menjual shabu tersebut disamping ada untung uang, Saksi juga untung dalam bentuk memakainya;
- Bahwa barang bukti berupa sachet palstik yang berisi shabu itu ditemukan ditangan kanan Saksi sedangkan uang tunai sejumlah Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan didalam kantong celana Saksi yang merupakan hasil penjualan shabu yang dibeli Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga kontrak di Kantor Setda Buton Utara dan juga bekerja sebagai video grafer;
- Bahwa Saksi tau jika shabu dilarang;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu dengan cara beli dari Ibeng;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membelinya uuntuk dipakai saja;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatanya dan berjanji tidak melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kepemilikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dar Saudara Agung sebanyak 2 (dua) kali dihari yang sama;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu itu untuk dipakai;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah



- Bahwa pertama Terdakwa beli saat itu paket yang 500 (lima ratus ribu) dan kedua Terdakwa membelinya kembali kembali paket 300 (tiga ratus ribu) saat itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memakai shabu yang Terdakwa beli dari saudara Reza namun sudah habis lalu Terdakwa mesan kepada Saudara Agung saat itu;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) sachet shabu adalah barang yang dibeli dari Saudara Agung;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu dari tahun 2018 sampai dengan ditangkap;
- Bahwa selama ditahan Terdakwa tidak memakainya dan efeknya Terdakwa ketagihan namun masih dapat ditahan;
- Bahwa Terdakwa tau Saudara Agung punya barang karena Terdakwa dengan Agung sering makai sama-sama saat itu;
- Bahwa Terdakwa melihat Saudara Agung membeli jadi oleh karena Saudara Agung membeli maka Terdakwa menggantikan uang Saudara Agung;
- Bahwa Saudara Agung bekerja sebagai tenaga kontrak disalah satu kantor Sekretaris Daerah Buton Utara juga Saudara Agung berprofesi sebagai video grafer;
- Bahwa barang bukti berupa sachet palstik yang berisi shabu dan bong tersebut di temukan didalam kamar tidur dirumah Terdakwa sedangkan 1 sachet shabu itu ditemukan ditangan kanan Saudara Agung dan uang tunai sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribuan rupiah) tersebut ditemukan didalam kantong celana Saudara Agung yang merupakan hasil penjualan shabu yang Terdakwa beli dari Saudara Agung;
- Bahwa Terdakwa sebagai menggambar perencanaan di Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa Terdakwa tahu jika memakai shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membelinya namun untuk pembelian kali yang ke 3 (tiga) Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat itu Terdakwa membelinya hanya untuk memakainya saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 100/NNF/II/2021 tanggal 15 Januari 2021, tang ditandatangani oleh I Nyoman Sukea, SIK, sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1586 gram (sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,1290 (nol koma seratus dua puluh sembilan gram), 1 (satu) botol plastik berisi urine, dan 1 (satu) tabung berisi darah pada tabel pemeriksaan atas nama Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastic klip / sachet diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto $\pm 0,1290$ gram);
2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru tua type A50;
3. 1 (satu) unit alat hisap shabu / bong yang terbuat dari kaca yang pada bagian bawahnya dililitkan isolasi warna hitam;
4. 3 (tiga) batang pirex kaca yang salah satu ujungnya runcing dan ujung lainnya terdapat karet warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rusli Said dan Saksi Muh. Nuryano yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Buton Utara pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika anggota Satres Narkoba Polres Buton Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering transaksi narkoba, sehingga para Saksi bersama Anggota lainnya melakukan pengintaian di rumah Terdakwa. Selanjutnya para Saksi melihat ada transaksi sehingga Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dan didapati 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu. Kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan terhadap diri Terdakwa, lalu diketahui Terdakwa baru saja memperoleh 2 (dua) sachet sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung (dituntut dalam berkas perkara terpisah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang dengan total Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung dengan cara menjebaknya dengan berpura-pura

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pembeli paket sabu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui handphone milik Terdakwa dan berjanji untuk mengambil sabu di rumah Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung. Selanjutnya para saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Buton Utara menuju ke lokasi dan berhasil menangkap Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung untuk kemudian dilakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) sachet sabu yang berada ditangan serta uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana dari Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) sachet berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1586 gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,1290 (nol koma seratus dua puluh sembilan gram), serta 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru tua type A50; 1 (satu) unit alat hisap shabu / bong; dan 3 (tiga) batang pirex kaca ditemukan di dalam Kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip / sachet narkotika jenis sabu diakui sebagai milik Terdakwa dan baru saja diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung dengan maksud untuk dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru tua type A50; 1 (satu) unit alat hisap shabu / bong; dan 3 (tiga) batang pirex kaca; diakui sebagai milik Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 100/NNF/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK., sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1586 gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,1290 (nol koma seratus dua puluh sembilan gram), beserta 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah pada tabel pemeriksaan atas nama Terdakwa positif mengandung metamfetamina (narkotika golongan I);
- Bahwa Terdakwa telah memakai narkotika jenis sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil sabu melalui Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung karena biasa pakai sabu bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Saudara Reza alias Eca, namun sebagian telah digunakan oleh Terdakwa sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primair, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lebih Subsidair, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dimana dapat disimpulkan bahwa setiap penyalahguna narkotika dalam rumusan pasal tersebut sudah pasti memiliki atau menguasai dan membeli atau menerima narkotika tersebut terlebih dahulu, sedangkan mengenai berbagai bentuk kepemilikan tersebut telah diatur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana perolehan atas kepemilikan narkotika tersebut didapat dari membeli, menerima dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan narkotika dan seseorang yang memiliki narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah



secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *aquo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan akhir (*mens rea*) atas kepemilikan narkoba tersebut, yakni apakah kepemilikan narkoba oleh Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk dikonsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan. Hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkoba yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkoba yang dimilikinya serta keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap orang" di sini menunjuk pada manusia dan badan hukum yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama **Herwan Ismail Alias Herwan Bin Najamudin** yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diawal putusan ini. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab



setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Ad.1." telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa maksud frasa "secara tanpa hak" dalam unsur adalah tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan maksud frasa "melawan hukum" dalam unsur ini mengandung makna perbuatan yang dilakukan melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa kata hubung "atau" dan tanda baca "," (koma) dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa maksud frasa "menawarkan untuk dijual", "menjual", "membeli", "menerima", "menjadi perantara dalam jual beli", "menukar", atau "menyerahkan" Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah kegiatan yang berkaitan erat dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rusli Said dan Saksi Muh. Nuryano yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Buton Utara karena ditemukan (dua) sachet plastik narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1586 gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,1290 (nol koma seratus dua puluh sembilan gram) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru tua type A50; 1 (satu) unit alat hisap shabu / bong; dan 3 (tiga) batang pirex kaca ditemukan di dalam Kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 100/NNF/I/2021 tanggal 15 Januari

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1586 gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,1290 (nol koma seratus dua puluh sembilan gram) beserta dengan urine dan darah dari Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina (narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika anggota Satres Narkoba Polres Buton Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering transaksi narkoba, sehingga para Saksi bersama Anggota lainnya melakukan pengintaian di rumah Terdakwa. Selanjutnya para Saksi melihat ada transaksi sehingga Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan dan didapati 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu. Kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan terhadap diri Terdakwa, lalu diketahui Terdakwa baru saja memperoleh 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung (dituntut dalam berkas perkara terpisah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung dengan cara menjebakinya dengan berpura-pura sebagai pembeli paket sabu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui handphone milik Terdakwa dan berjanji untuk mengambil sabu di rumah Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung. Selanjutnya para saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Buton Utara menuju ke lokasi dan berhasil menangkap Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung untuk kemudian dilakukan pengeledahan dan didapati 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang berada ditangan serta uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana dari Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung;

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip / sachet narkotika jenis sabu diakui sebagai milik Terdakwa dan baru saja diperoleh dengan cara membeli total seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung dengan maksud untuk dikonsumsi secara pribadi. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru tua type A50; 1 (satu) unit alat hisap shabu / bong; dan 3 (tiga) batang pirex kaca; diakui sebagai milik Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengkonsumsi narkotika;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 dan telah 2 (dua) kali mengambil sabu melalui Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung karena biasa pakai sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Saudara Ibeng, namun telah habis digunakan oleh Terdakwa sesaat sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli, membawa dan memakai narkoba tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak memperoleh narkoba golongan I dengan cara membeli dari Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) kali seharga total Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidaklah dapat dikategorikan sebagai membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab maksud atau tujuan akhir (*mens rea*) atas pembelian narkoba tersebut oleh Terdakwa semata-mata untuk kepentingan pribadi (digunakan atau dikonsumsi secara pribadi), bukan dalam rangka memperjualbelikan kembali narkoba tersebut sehingga mendapatkan keuntungan baik itu dalam bentuk uang ataupun barang. Hal tersebut didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang memiliki persesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan kuantitas barang bukti yang jumlahnya relative kecil (kurang dari 1 gram sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) atau dengan kata lain barang bukti narkoba tersebut lazim untuk pemakaian sekali pakai dan bukti surat tentang kandungan urine dan darah dari Terdakwa yang memiliki persamaan dengan kandungan yang terdapat pada barang bukti narkoba. Selain itu pula Penuntut Umum dinilai tidak mampu membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba serta adanya keuntungan ekonomis dari membeli narkoba tersebut selain untuk digunakan secara pribadi. Dengan demikian unsur "**Ad.2.**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair pada dasarnya sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, yang mana hal tersebut telah dipertimbangan secara rinci dan dianggap terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa unsur tersebut secara *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair. Dengan demikian terhadap unsur “**Ad.1.**” dalam dakwaan subsidair dianggap telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa maksud frasa “secara tanpa hak” dalam unsur adalah tidak memiliki kewenangan yang sah menurut hukum baik itu untuk melakukan suatu perbuatan maupun bertindak atas suatu benda. Kewenangan yang sah tersebut dapat diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (dalam perkara aquo telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan maksud frasa “melawan hukum” dalam unsur ini mengandung makna perbuatan yang dilakukan melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiiil;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dan tanda baca “,” (koma) dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti sehingga terhadap keadaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi secara eksplisit;

Menimbang, bahwa maksud frasa “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah segala variasi bentuk kepemilikan yang berkaitan erat dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I bukan tanaman” adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa macam sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rusli Said dan Saksi Muh. Nuryano yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Buton Utara karena ditemukan (dua) sachet plastik narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1586 gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,1290 (nol koma seratus dua puluh sembilan gram) didalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru tua type A50; 1 (satu) unit alat hisap shabu / bong; dan 3 (tiga) batang pirex kaca ditemukan di dalam Kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 100/NNF/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1586 gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,1290 (nol koma seratus dua puluh sembilan gram) beserta dengan urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina (narkotika golongan I);

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika anggota Satres Narkoba Polres Buton Utara memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering transaksi narkoba, sehingga para Saksi bersama Anggota lainnya melakukan pengintaian di rumah Terdakwa. Selanjutnya para Saksi melihat ada transaksi sehingga Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dan didapati 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu. Kemudian dilakukan interogasi dan pengembangan terhadap diri Terdakwa, lalu diketahui Terdakwa baru saja memperoleh 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung (dituntut dalam berkas perkara terpisah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung dengan cara menjebaknyanya dengan berpura-pura sebagai pembeli paket

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui handphone milik Terdakwa dan berjanji untuk mengambil sabu di rumah Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung. Selanjutnya para saksi bersama Anggota Satres Narkoba Polres Buton Utara menuju ke lokasi dan berhasil menangkap Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung untuk kemudian dilakukan penggeledahan dan didapati 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang berada ditangan serta uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana dari Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung;

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip / sachet narkotika jenis sabu diakui sebagai milik Terdakwa dan baru saja diperoleh dengan cara membeli total seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung dengan maksud untuk dikonsumsi secara pribadi. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru tua type A50; 1 (satu) unit alat hisap shabu / bong; dan 3 (tiga) batang pirex kaca; diakui sebagai milik Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memakai narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 dan telah 2 (dua) kali mengambil sabu melalui Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung karena biasa pakai sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Saudara Ibeng, namun telah habis digunakan oleh Terdakwa sesaat sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli, membawa dan memakai narkotika tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak memiliki 2 (dua) sachet narkotika golongan I dengan cara membeli dari Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan handphone sebanyak 2 (dua) kali seharga total Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidaklah dapat dikategorikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab maksud atau tujuan akhir (*mens rea*) atas kepemilikan narkotika tersebut oleh Terdakwa semata-mata untuk kepentingan pribadi (digunakan atau dikonsumsi secara pribadi), bukan dalam rangka memperjualbelikan kembali narkotika tersebut sehingga mendapatkan keuntungan baik itu dalam bentuk uang ataupun barang. Hal tersebut didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang memiliki

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persesuaian dihubungkan dengan kuantitas barang bukti yang jumlahnya relative kecil (kurang dari 1 gram sebagaimana Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) atau dengan kata lain barang bukti narkoba tersebut lazim untuk pemakaian sekali pakai dan bukti surat tentang kandungan urine dan darah dari Terdakwa yang memilik persamaan dengan kandungan yang terdapat pada barang bukti narkoba. Selain itu pula Penuntut Umum dinilai tidak mampu membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba serta adanya keuntungan ekonomis dari membeli narkoba tersebut selain untuk digunakan secara pribadi. Dengan demikian unsur “**Ad.2.**” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna narkoba golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (*naturalijke person*) yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu unsure ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya telah diketahui bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak berhak menggunakan narkoba tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah segala jenis narkoba yang dikategorikan sebagai golongan I sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara untuk Narkoba golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rusli Said dan Saksi Muh. Nuryano yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Buton Utara. Dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1586 gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,1290 (nol koma seratus dua puluh sembilan gram) didalam kamar rumah Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perolehan narkoba tersebut berasal dari hasil membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan total seharga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung. Selain itu, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 100/NNF//2021 tanggal 15 Januari 2021, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,1586 gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,1290 (nol koma seratus dua puluh sembilan gram) beserta dengan urine dan darah Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa perolehan barang bukti narkotika tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi secara pribadi karena Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2018. Hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa yang menyatakan positif mengandung metamfetamina. Dengan kata lain bahwa kandungan pada barang bukti narkotika yang diajukan dipersidangan memiliki persamaan dengan kandungan narkotika yang biasa dipergunakan oleh Terdakwa secara pribadi, sehingga keterangan Terdakwa mengenai alasan kepemilikan narkotika menjadi beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta persidangan, Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika sehingga jika ditafsirkan secara gramatikal maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi pengertian kata “menggunakan” dalam pengertian Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung dalam hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkotika dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan sedikit dan kandungan urinenya mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkotika pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir (*mens rea*) dari kepemilikan narkotika yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, khususnya mengenai maksud dari kepemilikan narkotika dihubungkan dengan kuantitas barang bukti yang lazim digunakan untuk pemakaian sekali pakai serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkotika diperoleh Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga



kepemilikan narkotikanya tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, melainkan untuk dikonsumsi secara pribadi. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahgunaan narkotika golongan I telah terbukti;

Ad.2. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahgunaan narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengungkapan tindak pidana yang dilakukan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan hasil pengembangan dari adanya tindak pidana sebelumnya yang dapat menjadi indikasi mengenai keterlibatan aktif Terdakwa dalam peredaran narkotika yakni misalnya dengan melakukan penjualan sehingga memperoleh keuntungan dari kepemilikan narkotika yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menyatakan kepemilikan narkotika pada dirinya tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi yang diperoleh dengan cara membeli secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali dengan total harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi La Ode Agung Munarta Alias Agung (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan kuantitas barang bukti yang umumnya lazim digunakan untuk pemakaian sekali pakai serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa, telah nyata bahwa maksud atau tujuan (*mens rea*) dari kepemilikan Terdakwa atas narkotika tersebut adalah semata-mata untuk digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam lebih subidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal tersebut sekaligus menjawab pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah korban penyalahguna narkoba sehingga harus direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabiitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi soial. Sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Sementara Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah



Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan terhadap masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagaimana ketentuan diatas atau tidak sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung melalui SEMA 4 Tahun 2010 telah mengatur syarat secara limitative dan kumulatif dalam penerapan rahabilitasi bagi penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika, diantaranya:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Barang bukti yang ditemukan kecil yakni hanya untuk pemakaian satu hari (maksimal 1 gram untuk *metamfetamina*);
3. Hasil laboratorium positif menggunakan narkotika;
4. Adanya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan



narkotika golongan I tersebut atas keinginan sendiri dan tidak dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam oleh siapapun. Selain itu, sekalipun barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa sedikit dan berdasarkan hasil laboratorium urine Terdakwa positif metamfetamina, namun Terdakwa tidak ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika dan Terdakwa baik secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya tidak pula dapat membuktikan bahwa dirinya mengalami ketergantungan terhadap narkotika (pecandu narkotika) serta seberapa tinggi taraf kecanduan narkotika yang dialami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya tidak wajib dan tidak dapat untuk menetapkan Terdakwa agar menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah korban penyalahguna narkotika dan harus direhabilitasi menjadi tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terkait juga dengan lamanya pidana, perlu juga dipertimbangkan mengenai fenomena yang terjadi menyangkut kondisi lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan di Indonesia yang melebihi kapasitas (*over capacity*). Keadaan ini menjadi semakin rumit ketika telah menjadi fakta *notoir* bahwa lapas atau rutan menjadi tempat peredaran gelap narkotika



didalamnya. Fenomena ini menimbulkan persoalan baru yaitu diantaranya terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba disebabkan para pelaku berada dalam lingkungan yang sama dan sifat adiktif dari narkoba itu sendiri. Oleh karenanya, lamanya pidana yang harus dijalani seorang penyalahguna narkoba harus pula ditentukan dengan tepat agar persoalan tersebut dapat dihindari dan para penyalahguna dapat benar-benar sembuh dari ketergantungan narkoba. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa selain lamanya pidana penjara yang pantas untuk menimbulkan efek jera, maka kembalinya dengan segera Terdakwa kepada lingkungan keluarganya dapat juga menjadi solusi yang tepat dengan harapan kontrol keluarga akan menjadikan Terdakwa tidak terlibat lagi dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan lamanya pemidanaan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini bukan berarti Majelis Hakim tidak mendukung pemberantasan tindak pidana narkoba. Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai manakala pelaku tindak pidana narkoba adalah seorang pengedar aktif dan termasuk dalam jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disertai juga dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (Dua) plastik klip / sachet diduga berisi narkoba jenis shabu berat bruto $\pm 0,37$ (Nol koma tiga puluh tujuh) gram (dengan sisa hasil laboratoris kriminalistik netto 0,1290 gram); 1 (Satu) Unit alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca yang pada bagian bawahnya dililitkan isolasi warna hitam; 3 (Tiga) Batang pirex kaca yang salah satu ujungnya runcing dan ujung lainnya terdapat karet warna merah; dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua type A 50; dinyatakan oleh Undang-Undang bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang



yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana terhadap pengelolaan barang bukti tersebut belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herwan Ismail Alias Herwan Bin Najamudin**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Rah



3. Menyatakan Terdakwa **Herwan Ismail Alias Herwan Bin Najamudin**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut ;
 5. Menyatakan Terdakwa **Herwan Ismail Alias Herwan Bin Najamudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
 6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) plastik klip / sachet diduga berisi narkotika jenis shabu berat bruto \pm 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram (dengan sisa hasil laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,1290 gram);
 - 1 (Satu) Unit alat hisap sabu / bong yang terbuat dari kaca yang pada bagian bawahnya dililitkan isolasi warna hitam;
 - 3 (Tiga) Batang pirex kaca yang salah satu ujungnya runcing dan ujung lainnya terdapat karet warna merah.
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna biru tua type A 50;
- Dimusnahkan;**
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Agus R. Senjaya, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwasta, S.H.